

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK
DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI BATAM)**

SKRIPSI



Oleh
Supardi
140710023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK
DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Supardi
140710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

SUPARDI
140710023

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK
DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Supardi
140710023**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 06 Agustus 2018

**EFFENDI SEKEDANG, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam berkas pelimpahan perkara. Tolak ukur pemeriksaan perkara pidana di persidangan diawali dari pemeriksaan keterangan saksi, hal ini tentu saja menjadi persoalan yang dapat dilakukan kajian lebih mendalam, mengingat keterangan seorang saksi di persidangan tidak mutlak dilakukan dengan atau tanpa disumpah, hal ini berarti kedudukan seorang saksi dipersidangan haruslah memberikan kontribusi masukan kepada hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana. Penelitian ini menitik beratkan pada kajian Keabsahan Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Batam. Dengan menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Yuridis Empiris. Serta memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan terhadap kesaksian yang tidak disumpah didepan pengadilan, dan untuk mengetahui apakah keterangan seorang saksi dipersidangan yang tidak disumpah dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara pidana. Dari tujuan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ditemukan adanya ketidak seimbangan antara keinginan hukum dengan realita dilapangan, keinginan hukum terlihat dalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Pengucapan sumpah tersebut sangat mutlak. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Sedangkan dilapangan praktik kesaksian tanpa disumpah dikatakan oleh narasumber sangat banyak dilakukan.

Kata kunci: Keterangan Saksi, Persidangan, Sumpah.

ABSTRACT

Examination and hearing of witness testimony in the trial included all witnesses listed in the case file. The measure of criminal proceedings in the trial begins with the examination of witness testimony, this is of course an issue that can be carried out in more depth, considering that the testimony of a witness in court is not absolutely carried out with or without swearing, this means that the position of a witness in court must contribute input to judges in making decisions in criminal cases. This study focuses on the study of the validity of the statements of witnesses who were not sworn in proving criminal cases at the Batam District Court. By using the Empirical Juridical Law Research Methodology. As well as having a purpose to find out what is the validity of the testimony that is not sworn in front of the court, and to find out whether the testimony of a witness in court who is not sworn is considered by the judge in making a criminal case decision. From the purpose of the study, it can be seen that there is an imbalance between legal desires and the reality in the field, the law is seen in Article 161 paragraph (1) and paragraph (2) KUHP The oath is absolutely absolute. The testimony of witnesses or experts who have not been sworn cannot be considered as valid evidence, but only a statement that can strengthen the judge's conviction. Whereas in the field the practice of witnessing without being sworn is said to be very much done by the speakers.

Keywords: Witness Information, Trial, Oath.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
- 2) Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.
- 3) Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.
- 4) Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan begitu banyak waktu kepada penulis didalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 5) Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
- 6) Bapak Dr. Syahlan, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Batam yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Batam yang dipimpin guna melengkapi skripsi ini.
- 7) Bapak Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., selaku Hakim Pidana Pengadilan Negeri Batam yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 8) Untuk ayah dan ibunda tercinta serta semua keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dan doa dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
- 9) Teruntuk istriku Lilik Herviyanti dan anak tercinta Yusni Amalia Anggraeni yang sudah hadir dalam kehidupan dan menjadi orang yang spesial dalam kehidupan penulis.
- 10) Untuk Alm. Azka Nauval Aditya Muhammad anak laki-laki tercinta yang sudah bahagia di Surga, dan semoga kelak Allah mempertemukan kita di SurgaNya.
- 11) Untuk Alm. Bapak Anton Anggoman, AKBP Mas Yos Guntur, Desrizal S.H., Tri Harso Utomo, S.H, M.Kn., Frengki Wewengkang, S.H., Budi Rahmad Iskandar, S.H., dan buat teman-teman dari Singapura Mr. Patrick Lim, Mr. Johnny Lim, Mr. Keegan Chua, yang sudah memotifasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

12) Teman-teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Universitas Putera Batam dari awal perkuliahan sampai selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 06 Agustus 2018

Supardi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Pembatasan Masalah.....	13
1.4. Perumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.6. Manfaat Penelitian	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	15
2.1.1. Teori Kewajiban dan Paksaan.....	15
2.1.2. Teori Hukum Pembangunan	17
2.1.3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	18
2.1.4. Sistem Pembuktian.....	31
2.2. Kerangka Yuridis.....	36
2.2.1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian Empiris.....	42
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	43
3.2.1. Jenis Data	47
3.2.2. Metode Pengumpulan Data.....	50
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	53
3.3. Metode Analisis Data	53
3.4. Penelitian Terdahulu	54
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	57
4.1.1. Mekanisme Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Negeri Batam	57
4.1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Mendengarkan Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah.....	60

4.2. Pembahasan	65
4.2.1. Mekanisme Pembuktian Dalam Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan.....	65
4.2.2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Putusan Perkara Pidana Di Pengadilan.....	76

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	101
5.2. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
----------------------	-----

LAMPIRAN

MOTTO

“Orang berilmu itu besar, walaupun muda dan orang bodoh itu kecil walaupun tua”

“Banyak yang ingin pintar, tapi tidak banyak yang mau belajar”

“Perbaiki saja urusan akheratmu, niscaya Allah akan perbaiki urusan duniamu”